PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Timur Duren Sawit, Jakarta Timur | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: ppid.smpn167jakarta.sch.id

PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (SLIP)

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021

A. Standar Maklumat dan Sarana Layanan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan standar wajib bagi seluruh Badan Publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang inklusif, mudah diakses, dan terukur.

1. Badan Publik wajib menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
2. Menyediakan sarana layanan informasi melalui meja layanan (desk PPID) serta kanal daring (website resmi dan surat elektronik).
3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik (Rp 0 / Gratis untuk dokumen elektronik; biaya penggandaan wajar sesuai ketentuan apabila memerlukan fotokopi fisik).

B. Standar Pengelolaan Permohonan dan Keberatan

Setiap permohonan dan keberatan yang masuk wajib dicatat dalam buku register atau sistem informasi elektronik, diberikan nomor registrasi, dan ditindaklanjuti sesuai alur waktu 10+7 hari kerja untuk permohonan serta maksimal 30 hari kerja untuk tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Jakarta, 06 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.